PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Fadilah

NIM : C91215147

PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dalam Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh :

Nurul Fadilah

NIM. C91215147

Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nurul Fadilah
NIM	: C91215147
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Januari 2019

METERAI TEMPEL
0852CAFF439993930
6000
ENAM RIBU RUPIAH

nyatakan,

Nurul Fadilah

C91215147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Nurul Fadilah Nim C91215147 ini telah dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah NIM. C91215147 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
H. M. Ghufron, LC, MHI.	Dr. Nurlailatul Musyafaah, LC, M.Ag
NIP. 197602242001121003	NIP. 197904162006042002
Penguji III,	Penguji IV,
Saoki, MHI	Ikhsan Fatah Yasin,SHI, MH.
NIP. 197404042007102005	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 27 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Fadilah
NIM : C91215147
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : delafadilah61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI SEBELUM HABIS MASA IDDAH BEKAS ISTRI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2019

Penulis

(Nurul Fadilah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian studi lapangan yang berjudul ”Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri”. Untuk menjawab pertanyaan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang merupakan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata, dan juga menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan data-data secara umum dan ditarik kesimpulan secara khusus. data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan dengan hasil wawancara dan bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, yang pertama yaitu pandangan hakim Drs. Agus Suntono M.H.I tentang poligami dalam masa iddah lebih sesuai dibandingkan dengan pandangan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H, karena pandangan beliau suami harus mengajukan izin poligami, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam secara implisit suami yang mentalak raj’i istrinya statusnya masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan pandangan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. tentang poligami masa iddah bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu, suami tidak perlu mengajukan izin poligami, karena pandangan beliau status suami yang telah bercerai.

Dan yang kedua yaitu analisis yuridis hakim Drs. Agus Suntono M.H.I tentang pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri lebih sesuai dibandingkan analisis yuridis hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H, yang terdapat dalam surat Edaran No. DIV/ED/17/1979 mengacu pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan Analisis yuridis hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. di Pengadilan Agama Surabaya jika suami ingin berpoligami diperbolehkan, karena status suami telah bercerai. Dan hal itu bertentangan dengan surat edaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran kepada mahasiswa/i hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum positif di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman khususnya yang berhubungan dengan masalah poligami dalam masa iddah bekas istri. Karena hukum itu pasti ada perubahan atau revisi. Kepada laki-laki yang akan melakukan poligami, maka sebaiknya mengetahui persyaratan-persyaratan dalam poligami dan dampak dari poligami tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah..... 8

D. Rumusan Masalah..... 9

E. Kajian Pustaka..... 9

F. Tujuan Penelitian..... 17

G. Kegunaan Hasil Penelitian 17

H. Definisi Operasional..... 18

I. Metode Penelitian..... 18

J. Sistematika Pembahasan..... 23

BAB II POLIGAMI DALAM PERSPETIF UNDANG-UNDANG 26

A. Tinjauan Umum dan Persetujuan Poligami..... 26

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Syarat Poligami..... 26

2. Poligami dan Persetujuan Poligami Dalam Aspek Yuridis... 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Talak Raj'i dan Masa Iddah 32
1. Pengertian Talak Raj'i 32
2. Poligami Dalam Masa Iddah..... 37
BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH BEKAS ISTRI 43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya 43
1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 43
2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 46
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 48
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya 49
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Dalam Masa Iddah Bekas Istri..... 49
1. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya 49
BAB IV ANALISA 58
A. Analisis Pengajuan Izin Poligami Dalam Masa Iddah Bekas Istri 60
B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri 60
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA..... 70
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Poligami merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya. Istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal yang terpenting dalam berpoligami ini yaitu penerapan konsep keadilan.

Pada umumnya pengajuan permohonan izin poligami dilakukan oleh orang yang tidak bercerai, seperti permohonan izin poligami oleh pegawai negeri sipil dan lain sebagainya, tetapi dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tentang permohonan izin poligami yang dilakukan suami sebelum habis masa iddah bekas istri. Poligami sebenarnya tidak dianjurkan tetapi

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan, dan itupun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.[2]

Perlu diketahui bahwa Islam tidak menyukai suatu perceraian. Terjadinya perceraian merupakan alternatif terakhir kehidupan rumah tangga bila tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Ikatan pernikahan antara suami-istri dinyatakan putus baik di waktu hidupnya (yakni bercerai) maupun meninggal salah satu diantara keduanya. Setiap keadaan ini terdapat kewajiban masa iddah yaitu waktu terbatas (menunggu untuk menikah lagi) secara syar'i.

Dalam literatur fiqih dijelaskan bahwa perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya berada dalam masa iddah. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak untuk rujuk kepada istri yang ditalaknya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *bain kubra*.[3]

---

[2] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007) , 341.
[3] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), IX: 6955-6956.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal suami melakukan perceraian karena talak *raj'i*, maka bagi istri yang ditalaknya berlaku waktu tunggu atau iddah, yakni seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi karena bercerai dengan suaminya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut. Ketentuan mengenai masa iddah ini selain diatur dalam kitab-kitab fiqih juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa setelah suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i,* dia harus menjalani masa iddah, baik dalam kitab-kitab fiqih maupun dalam Undang-Undang.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya diperbolehkan menikah dengan perempuan lain secara bebas, akan tetapi dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama[4], karena secara implisit Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan.[5] Sehingga dengan demikian, jika suami menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istri yang diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut berdasarkan surat

[4] Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
[5] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami).

Oleh karena itu terhadap kajian tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, jika ternyata suami kawin dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Karena jika tidak demikian, maka dimungkinkan akan terjadi poligami terselubung. Dengan artian bahwa jika suami kawin dengan perempuan lain di saat istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditalaknya masih dalam masa iddah, kemudian sebelum habisnya masa iddah tersebut tercapailah kesepakatan antara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka dengan sendirinya suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari seorang (poligami).

Dan pada prinsipnya baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, apabila suami ingin beristri lebih dari satu (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan dari istri.[6] Lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (2), suami bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh izin istri lebih dari satu (poligami). Pengadilan hanya akan (hanya boleh) memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.[7] Tapi perlu diingat, untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu, adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

[6] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
[7] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak mereka.[8] Persetujuan dari istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini nantinya akan dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada persidangan di Pengadilan.[9] Jadi intinya harus mendapatkan persetujuan dari istri, meski persetujuan tersebut dalam keadaan tertentu tidak mutlak diperlukan. Tidak diperlukan apabila : istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat fakta dari hakim Pengadilan.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.[10] Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin menikah lagi dari Pengadilan Agama, yang pertama yaitu : Adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.[11]

---

[8] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
[9] Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[10] Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
[11] Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri yaitu, jika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, harus mengajukan izin poligami dalam masa iddah bekas istri. Karena berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979, yang berisi tentang peraturan bagi suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri yaitu, bahwa suami yang telah mentalak *raj'i* istrinya masih berstatus suami istri. Maka harus mengajukan izin poligami berdasarkan pasal Pasal 4 dan 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami jika, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan apabila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi tetapi istri tetap tidak memberikan izin poligami maka akan berdampak pada perceraian, karena istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menggunakan pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang penelitian yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri", karena hakimlah yang lebih memahami dan menguasai secara teori ataupun secara praktek tentang judul tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.
2. Analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri
3. Suami yang berpoligami namun belum memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
4. Dampak dari seorang istri yang tidak mengizinkan suami untuk berpoligami.
5. Alasan Pengadilan mengabulkan izin poligami.
6. Substansi pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Suami yang berpoligami karena istri tidak dapat melahirkan keturunan.
8. Istri dapat melahirkan keturunan dan sehat tetapi suami tetap melakukan poligami.

C. Batasan Masalah

Setelah mengidentifikasi beberapa masalah seperti di atas, maka penulis memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.
2. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Pembahasan masalah tentang poligami telah banyak dibahas dan di tulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangang permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri di Pengadilan Agama Surabaya belum ada.

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Nurfaidah (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar), yang berjudul: "*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Didalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan ketentuan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 3 ayat (2). Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih

[12] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari satu diberikan pembatasan.[13] Persamaan dalam penelitian di atas dengan yang penulis kaji yaitu sama-sama mencantumkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu dalam penelitian di atas tidak menjelaskan mengenai permohonan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Kedua, skripsi tentang "Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983". Di susun oleh Khoirul Aminudin (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang analisis *maslahah* terhadap aturan poligami bagi pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983.[14] Dalam penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu pada penelitian di atas mengkaji tentang *maslahah* terhadap aturan poligami bagi pegawai negeri sipil, sedangkan penulis mengkaji tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anwar Khoiri (Mahasiswa STAIN Ponorogo), dengan judul "Poligami *Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf*

---

[13] Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Unang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* : (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)
[14] Khoirul Aminudin, *Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983* : (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".[15] Skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan berpoligami menurut Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama membawa kemaslahatan. Selain itu skripsi ini juga menerangkan tentang persamaan antara pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus adanya aspek keadilan dalam poligami. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perbedannya yaitu penulis menggunakan pandangan hakim terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas isti, sedangkan penelitian di atas menggunakan pandangan Yusuf Qardhawi.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wardani Nur Faridah Alia (Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul "*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak-anak Pasca Penolakan Pernikahan Poligami: Keputusan Pengadilan Probolinggo Tentang Studi No 0164/pdt.G/2013/PA.Prob".*[16] Skripsi ini menjelaskan tentang hakim Pengadilan Agama Jawa Timur dalam isbat nikah poligami, tidak mengabulkan isbat nikah untuk pernikahan

[15] Anwar Khoiri, *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf Qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* : (Skripsi Stain Ponorogo, 2002).
[16] Wardani Nur Faridah Alia, *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak-anak Pasca Penolakan Pernikahan Poligami: Keputusan Pengadilan Probolinggo Tentang Studi No 0164/pdt.G/2013/PA.Prob*: (Sripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) anak yang lahir dari perkawinan hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat, tidak memiliki kekuatan hukum. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perbedannya yaitu penelitian di atas mengkaji dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 sedangkan penulis mengkaji dari peraturan surat edaran No. DIV/Ed/17/1979.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Srikandini Dinda Gizka (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan: Studi Putusan No. 0742/Pdt.G/2018/PA.Lmg".[17] Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara No. 0742/Pdt.G/2018/PA.Lmg tentang pemberian izin

[17] Srikandini Dinda Gizka, *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan: Studi Putusan No. 0742/Pdt.G/2018/PA.Lmg*: (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami karena calon istri kedua pemohon tidak tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, dan kesimpulannya yaitu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka, dan ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya persetujuan dari istri baik tertulis maupun lisan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat poligami. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis mengkaji tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Maksum Moh Ali (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya), yang berjudul "Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui: Studi atas putusan PA Bondowoso No:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1456/pdt.g/2014/pa bdw".[18] Skripsi ini menjelaskan bahwa Majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami, yang istrinya sudah meninggal itu dengan pertimbangan pemohon I dengan pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berisi: Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali ada izin dari istri, pasal 5 (a). Persamaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu skripsi di atas menjelaskan tentang permohonan itsbat nikah poligami, sedangkan penulis mengkaji tentang permohonan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

Ketujuh, tesis yang ditulis oleh Mukarromah Lu'luul (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya), yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama : Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan". [19]Tesis ini menjelaskan poligami tanpa izin istri pertama sebagai alasan praktek poligami ini terjadi dikarenakan suaminya telah mencintai perempuan lain, akan tetapi juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4, yang berisi izin poligami akan diberikan jika: Istri tidak

[18] Maksum Moh Ali, *Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui: Studi atas putusan PA Bondowoso No: 1456/pdt.g/2014/pa bdw*: (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[19] Mukarromah Lu'luul, *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama : Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan*: (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami sakit dan tidak dapat disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan. Dan dalam prakteknya istri dalam kasus ini tidak mengalami permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas. Persamaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perbedaannya yaitu penulis mengkaji tentang permohonan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri, sedangkan tesis di atas mengkaji tentang permohonan izin poligami tanpa izin istri pertama.

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Mahmudah Nurul (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya), yang berjudul "Analisi Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan".[20] Tesis ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan. Pelaksanaan poligami oleh PNS yaitu boleh mempunyai istri lebih dari satu jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam Undang-Undang N0. 48 Tahun 2009.

[20] Mahmudah Nurul, *Analisi Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan*: (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dengan penelitian yang penulis kaji yaitu sama-sama menggunakan sumber hukum yang sama yaitu hakim, perbedaannya yaitu, penulis mengkaji tentang permohonan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri, sedangkan tesis di atas mengkaji tentang permohonan izin poligami oleh PNS tanpa surat izin dari atasan.

Jadi berdasarkan penelitian-penelitian di atas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, karena penulis juga mencamtumkan surat edaran sebagai dasar hukum. Sedangkan penelitian yang ada hanya mengkaji seputar penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam poligami.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk memahami Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.
2. Untuk memahami analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, Penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang analisis yuridis mengenai pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

2. Manfaat praktis

   Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:

   Para hakim dalam mempertimbangkan pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri".

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penelitian ini maksudnya adalah pandangan hakim di Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah dengan wanita lain, sedangkan istri yang di talak raj'i masih dalam keadaan masa iddah

I. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian.

Dalam penelitian tentang:" Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri" menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang Pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri.

2. Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[21] Data primer ini berupa :

1. Hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Surabaya kepada bapak Drs. Agus Suntono, M.H.I dan Drs. H. Bahrul Hayat S.H.

2. Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.[22] Adapun sumber sekunder yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara terhadap Kepala Kantor KUA di Tenggilis Mejoyo, bapak Drs. H. M. Hasan Baisuni, M.Si,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

---

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 51.
[22] Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penulisan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tafsir Al-Misbah, karangan Quraish Shihab
4. Kitab Fiqh "al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū" Wahbah al-Zuhaili.
5. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasinya.[23] Penulis wawancarai dua hakim Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Bahrul Hayat, S.H.

b. Dokumentasi

Dokumen terdiri dari kata-kata dan gambar yang telah direkam tanpa campur tangan pihak peneliti.[24] Dalam dokumen ini segala hal yang berhubungan dengan penulisan ini seperti, dokumen tentang

[23] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2001), 81.
[24] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Ghalia, Jakarta: 1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah Pengadilan Agama Surabaya, dokumen tentang wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematiskan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penulis dalam melakukan analisis data, maka penulis mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

a. Pengeditan

Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penulisan.

b. Pemberian kode

Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

c. Pengorganisasian

Yaitu mengkategorisasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua data-data yang dibutuhkan oleh penulis terkumpul semua dan diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis, kemudian data-data tersebut dianalisis. Sugiono menyatakan: bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[25]

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah melalui tehnik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan ini.[26]

Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis dalam penulisan ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas

[25] Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.
[26] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan kemudian di tarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan aspek yuridis.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan dalam empat bab, yaitu:

Bab Pertama, bagian ini merupakan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, identifikasi masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang, selanjutnya pembahasan masalah yang digunakan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, dan dikaji dalam kajian pustaka, sehingga diketahui tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Setelah itu mendefinisikan operasional dari judul penelitian ini dan ditetapkan metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data. Selanjutnya membahas tentang sistematika pembahasan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua, penulis menempatkan tinjauan umum terhadap poligami dan persetujuan izin poligami dari segi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dan juga mengkaji dari aspek yuridis dalam poligami. Agar pembahasan dapat lebih mengena pada sasaran, bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang poligami dan persetujuan istri, yang terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang poligami Kemudian sub bab yang kedua menjelaskan tentang persyaratan poligami, pengertian talak *raj'i* dan massa iddah istri. Penempatan bab ini adalah penting, karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Kemudian untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri, maka pada bab ketiga ini, penulis membagi menjadi dua sub bab, yang pertama deskripsi Pengadilan Agama Surabaya, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian, kemudian yang kedua akan menguraikan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri. Dari pembahasan bab ini penulis dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, penulis melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri. Setelah pada bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah penulis berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka penulis menempatkan bab lima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

A. Tinjauan Umum dan Persetujuan Izin Poligami

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Syarat Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polos* artinya banyak, dan kata *gamen* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan.[27] Jadi "poligami" dapat diartikan sebagai "suatu perkawinan yang lebih dari seorang".[28]

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligami yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

a. Poligami Perspektif Undang-Undang

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

---

[27] Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.
[28] C.S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, tt), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan biasa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami. Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.[29]

Dalam pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri". Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa "dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan

[29] Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.[30]

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab yaitu: 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya; 2) Si istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya; 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah; 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumahtangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan oleh setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (poligami).

Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima oleh Undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.

[30] Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 1990), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai istri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat.

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : "Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi. Selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami harus mengajukan permohonan izin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-undang Perkawinan).

2) Pengadilan hanya memberikan izin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3) Pengajuan permohonan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi atau dilengkapi dengan syarat-syarat : Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya; adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari istri atau istri-istri (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seorang pada saat pengajuan izin poligami) terhadap suaminya yang berhak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang Pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh istri atau istri-istri tersebut.

Walaupun persetujuan istri atau istri-istri merupakan syarat bagi suami untuk melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian apabila izin dari istri atau istri-istri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si istri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan, sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam melaksanakan poligami suami disyaratkan adil di antara para istri. Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebih-lebihan atau pandang bulu.[31] Karena itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah mengormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

2. Poligami dan Persetujuan Izin Poligami Dalam Aspek Yuridis

a. Poligami dan Persetujuan Izin Poligami Dalam Aspek Yuridis

[31] Kahar Mansur, *Membina Moral dan Akhlaq* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan yuridis persetujuan istri dalam izin poligami terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengadilan akan memberikan izin poligami jika, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan apabila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi tetapi istri tetap tidak memberikan izin poligami maka akan berdampak pada perceraian, karena istri sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya. Sedangkan dampak dari persetujuan istri dalam izin poligami ini tetap terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi walaupun istri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, perkawinan dengan istri pertama tetap utuh, karena sudah ada istri kedua yang akan membantu melayani sang suami.[32]

B. Talak *Raj'i* dan Masa Iddah

1. Pengertian Talak *Raj'i*

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.[33]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.[34] Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-qur'an atau Sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.[35] Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah.

---

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 216.

[34] Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa,* Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 438.

[35] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya.[36] Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah ketentuan talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang isrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.[37] Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'i* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.[38] Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak *raj'i* adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak dimana suami diberi

[36] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.
[37] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah,* Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff,"Fiqih Lima Madzhab", (Jakarta Lentera, 2001), 451.
[38] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Jiil, 1409 H/1989), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah.[39]

Dalam Al-qur'an dalam surat Al-baqarah ayat 229 diungkapkan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri di mana suami boleh rujuk kepada istri. Ikhtilaf yang terjadi dikalangan ulama tentang hak merujuk dalam talak *raj'i* ini disertakan juga keharusan istri menerima rujuk suami.

Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki berkata pada istrinya yang sedang dalam masa iddah "saya telah merujukmu hari ini atau besok atau sebelumnya" di dalam masa iddah, lalu wanita mengingkarinya maka diterima adalah perkataan laki-laki. Bila laki-laki ingin merujuknya dalam iddah maka laki-laki itu memberi tahu bahwa ia telah melakukannya kemarin, dan kalau laki-laki berkata sesudah selesai iddah: "saya telah merujukmu di dalam iddah lalu wanita itu mengingkari maka yang diterima adalah perkataan wanita dan laki-laki harus mendatangkan bukti bahwa ia merujuknya di masa iddah.[40]

Hak merujuk suami terhadap istrinya yang di talak *raj'i*, diatur berdasarkan firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 228 yang menjelaskan, memberi hak kepada bekas suami untuk merujuk bekas istrinya yang ditalak *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami

[39] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.
[40] Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz. V, (Dār al-Fikr, tt), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya itu atau untuk mempermainkannya sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau dzalim, sedangkan berbuat dzalim itu diharamkan.

Atas pertimbangan kemaslahatan berpisah daripada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talak kepada istrinya itu.

Dalam masa iddah, status wanita itu tetap sebagai istri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa idah itu ialah tempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Masa iddah itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya tehadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Masa iddah ialah masa berfikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dengan peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami istri mendapat pelajaran yang berharga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipaparkan dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya.[41] Ketentuan tersebut berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan rujuk dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII Pasal 163-169, disamping itu istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab lain, yaitu bab II Pasal 10 bab XVI Pasal 118 dan XVII Pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 167 ayat 2, "Rujuk di lakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan dalam hal mengatur pesoalan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang di lakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan persetujuan Putusan Pengadilan Agama.[42] Hal ini diatur dalam Pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: "Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi."

---

[41] Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Dār al-Fikr), 260.

[42] Menara Tebuireng, *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, dalam M. Chamim Supaat (eds.), *Kewenangan Istri Menolak Ruju' Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,* (Jombang, Vol. 1 No. 1 Tahun 1 September 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 165: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama."

2. Poligami Dalam Masa Iddah

Larangan bagi suami dalam masa iddah yaitu tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain, karena secara implisit Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan.[43] Sehingga dengan demikian, jika suami menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istri yang diceraikannya, dia dapat dianggap beristri lebih dari seorang (poligami). Oleh karenanya, seharusnya dia mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut

[43] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami).[44]

a. Pengertian Iddah

Iddah ialah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru ketentuan iddah tersebut terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits. Jika kata iddah itu dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.[45]

Pengertian iddah menurut istilah sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia dalam ensiklopedia hukum Islam adalah masa menunggu wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.[46]

Iddah wajib dilakukan apabila ikatan pernikahan putus akibat talak, baik setelah istri digauli atau setelah melakukan *khalwat.* Disamping itu, iddah juga harus dilakukan apabila suami meninggal dunia, baik istri telah digauli

---

[44] Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
[45] Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.
[46] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* 637.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun belum digauli karena iddah merupakan suatu bentuk ungkapan berduka cita atas meninggalnya suami.

b. Larangan Istri Selama Dalam Masa Iddah

Segala sesuatu pasti menimbulkan akibat hukum baru juga dengan talak dan iddah. Syariat Islam telah menentukan tiga hal larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita pada saat menjalani masa iddah. Larangan tersebut tidak berlaku jika masa iddahnya selesai, yakni:[47]

1) Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik berupa iddah talak maupun karena meninggalnya suami, maka istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Begitu juga dengan laki-laki lain selain suami yang mentalak istrinya juga dilarang menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah.

Demikian juga dengan meminang seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah juga diharamkan, baik wafat maupun iddah talak *raj'i* ataupun talak *ba'in*. Keharaman meminang wanita yang beriddah talak *raj'i* disebabkan karena wanita tersebut masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang mentalaknya. Suami sewaktu-waktu berhak untuk merujuk istrinya kembali apabila menghendakinya.

[47] Abd al-Qodir Mansur, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Zaman, 2009), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dilarang keluar rumah

Seorang istri yang sedang menjalani masa iddah dilarang meninggalkan rumah yang ditempati selama perkawinan dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami yang mentalak juga tidak diperbolehkan mengusir istrinya dari rumahnya kecuali apabila istrinya melakukan perbuatan yang keji seperti berbuat zina. Istri yang melanggar tersebut dianggap berbuat zina.[48]

3) Diharuskan untuk melakukan ihdad (masa berduka cita)

Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia diwajibkan untuk melakukan ihdad (masa berduka cita), selama dalam masa iddahnya tersebut seorang wanita tidak boleh memakai perhiasan, wewangian, pacar dan celak mata.

c. Hikmah Iddah

Allah Swt tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali didalamya diletakkan suatu hikmah yang kembaliannya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Diantara hikmah yang ditegaskan oleh Allah

[48] Asril Dt.Paduko Sindo, "*Iddat dan Tantangan Teknologi Modern*" dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (ed) Chuzaimah T. Yanggo (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Swt adalah adanya iddah bagi wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik pisah karena mati atau karena talak.[49]

Salah satu hikmah diperintahkannya iddah antara lain untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara satu dengan yang lain.[50] Apabila terjadi percampuran mani, maka hal tersebut merupakan suatu sesuatu yang sangat berbahaya serta tidak dapat diterima oleh akal sehat.[51]

Hikmah iddah yang kedua, iddah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali apabila melihat adanya kebaikan setelah terjadinya perceraian.[52] Iddah akan memperpanjang masa kemungkinan rujuk. Bagi suami yang mentalak istrinya mendapat petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan. Melalui iddah menjadikan adanya waktu yang cukup bagi suami istri untuk kemungkinan bisa kembali.

Hikmah iddah yang lain adalah iddah memperbesar penghormatan terhadap hak suami apabila berpisah karena meninggalnya suami sebagai ungkapan rasa berduka cita. Iddah mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan, sehingga harus berhati-hati terhadap hak suami yang baru.

---

[49] Ali Ahmad al-Jurjawiy, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr al-Fir, 1994), 54.
[50] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 622.
[51] Ali Ahmad al-Jurjawiy, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 54.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH BEKAS ISTRI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya sebagai kota pelabuhan di mana Islam masuk ke pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir Pulau Jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh atau Surabaya sebagai tempat siar agama Islam. Dalam mengenal sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya, hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama Islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya. yang pada waktu itu imam, ulama dan qoldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad atau Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang di dalamnya terdapat hukum Islam muamalah dan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu itu sebagai akibat dari sistim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa penggolongan produk dalam lapangan hukum perdata, antara lain:

a. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagiumat Islam, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 Bagi Umat Kristen di Jawa.

b. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bagi golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya. Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam. Dalam buku Sukamto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori *Receptio in Complex*, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk itu kapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hukum adat di peroleh petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum Agama Islam.[53]

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU Nomor. 7 tahun 1989.

[53] PA Surabaya. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya, http://pa-surabaya.go.id/profilkami/sejarah.html, diakses pada 3 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama yaitu:

a. Fungsi kewenangan mengadili

b. Memberi keterangan pertimbangan

c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang

d. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif

e. Serta bertugas mengawasi jalannya Peradilan.[54]

Dalam pasal 54 UU Nomor. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989.

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributic van Rechtsmacht*).[55] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu

[54] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 135.
[55] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut Pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan lancar.[56]

Pada struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sebagai mana terlampir sebagai berikut:

a. Bagian sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi "fungsional" Peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan Peradilan.

b. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan dibawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi Peradilan.

c. Dalam bagian atau struktur, jabatan fungsional Peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antar pejabat fungsional pada

[56]Pa,Surabaya. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya, http://pa-surabaya.go.id/profilkami/sejarah.html, diakses pada 3 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.

d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya adalah ibu kota Profinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. 31 Kecamatan di wilayah kota Surabaya yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

a. Wilayah Surabaya Pusat

- Tegalsari
- Simokerto
- Genteng
- Bubutan

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri

1. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan hakim Drs. Agus Suntono, M.H.I di Pengadilan Agama Surabaya tentang poligami sebelum habis masa iddah bekas istri yaitu poligami sebelum habis masa iddah berarti si suami ingin melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, sedangkan istri yang telah ditalak *raj'i* masih dalam keadaan masa iddah. Pengertian talak *raj'i* itu sendiri yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Dan yang dimaksud izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu dikhawatirkan suami tersebut akan kembali lagi kepada istri yang telah diceraikannya, setelah si suami menikah dengan wanita lain, sehingga suami tersebut memiliki dua orang istri dan disebut poligami.

Dan apabila istri pertama tidak kembali dengan si suamipun, suami tersebut juga termasuk melakukan poligami, karena posisi istri pertama masih dalam masa iddah. Pernyataan ini berasal dari surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut :

1) Bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami).

Surat edaran tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Surat edaran tersebut juga mengacu pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu, adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Jadi suami harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.[57]

Faktanya dalam kehidupan nyata tentang poligami tidak dalam talak *raj'i* sangat banyak, berbeda lagi dengan kasus pengajuan poligami dalam

[57]Drs. Agus Suntono, M.H.I, *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa iddah bekas istri yang terspesifikasi menjadi khusus, karena istri masih dalam keadaan masa iddah. Pandangan beliau, bisa jadi kasus pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri akan terlaksana, karena hukum atau peraturan itu muncul dengan rumusan sebagai berikut:

a) Karena persoalan belum terjadi;

b) Persoalan telah terjadi;

c) Persoalan sedang berjalan

Jadi persoalan pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yang berasal dari surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam termasuk dalam rumusan yang pertama, yaitu persoalan belum terjadi dan tidak menutup kemungkinan di masa depan pasti akan ada kasus tersebut.

Manfaat adanya pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu lebih condong manfaat dari pihak suami, karena jika berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979, suami bisa melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, dengan syarat mengajukan izin poligami dalam masa iddah bekas istri. Jadi manfaatnya suami bisa segera menikah lagi dengan wanita lain.

Masa iddah ialah masa berfikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mereda, catatan peristiwa demi peristwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dengan peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami istri mendapat pelajaran yang berharga. Iddah juga memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membangun rumah tangga kembali apabila melihat adanya kebaikan setelah terjadinya perceraian.[58] Iddah akan memperpanjang masa kemungkinan rujuk. Bagi suami yang mentalak istrinya mendapat petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan. Melalui iddah menjadikan adanya waktu yang cukup bagi suami istri untuk kemungkinan bisa kembali. Dan tentunya kemaslahatan yang paling utama yaitu memberikan suami kesempatan untuk bisa kembali kepada istri yang telah diceraikan.

Hikmah iddah yang lain adalah iddah memperbesar penghormatan terhadap hak suami apabila berpisah karena meninggalnya suami sebagai ungkapan rasa berduka cita. Iddah mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan, sehingga harus berhati-hati terhadap hak suami yang baru.

Poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu termasuk poligami, Walaupun istri yang telah diceraikan tidak mau rujuk dengan suami, tetap dinamakan poligami bukan monogami dikarenakan suami menikah dengan

[58]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita lain dalam keadaan istri yang telah diceraikan masih dalam masa iddah.[59]

Berbeda lagi dengan pandangan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. di Pengadilan Agama Surabaya mengenai pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri yaitu, suami tidak perlu melakukan pengajuan izin poligami. Dalam hal suami melakukan perceraian karena talak *raj'i*, maka bagi istri yang ditalaknya berlaku waktu tunggu atau iddah, yakni seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu kesempatan untuk kawin lagi karena bercerai dengan suaminya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut. Ketentuan mengenai masa iddah ini telah diatur dalam dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bagi suami tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa setelah suami menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, dia harus menjalani masa iddah.

Jadi berdasarkan peraturan di atas tidak ada ketentuan bagi seorang suami untuk menjalani masa iddah, jadi tidak ada masalah jika si suami ingin melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, tanpa mengajukan izin poligami, karena status suami tersebut telah bercerai.[60]

---

[59] Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
[60] Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa macam iddah yang harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena talak, meninggalnya suami atau karena fasakh. Dalam hal lamanya masa iddah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hampir sama ketentuannya dengan kompilasi hukum Islam (KHI). Yakni 130 hari untuk perkawinan yang putus karena kematian, 90 hari bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika si istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 39 ayat 1-3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan yang penulis kaji yaitu masa iddah karena talak yang ditetapkan masa iddah 90 hari bagi istri. hitungan gugatan cerai terdapat pada, pasal 81 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa, pada ayat (2) "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap". Berbeda lagi dengan hitungan talak *raj'i* yaitu terdapat pada pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan". Jadi hitungan talak *raj'i* yaitu pada saat suami mengikrarkan talak didepan persidangan, pada saat itu juga akta cerai dikeluarkan. Dan sejak itulah masa iddah selama 3 bulan di mulai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Habis masa iddah suami dan istri jika bercerai karena putusnya perkawinan yaitu 3 bulan atau 90 hari. Dihitung setelah suami mengikrarkan talak di Pengadilan Agama.

Persoalan pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri di masa yang akan datang juga bisa saja terjadi. Dan pandangan beliau walaupun di masa yang akan datang kasus pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri akan terjadi, hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. tidak akan menggunakan peraturan yang berasal dari surat edaran No. DIV/ED/17/1979. Karena menurut beliau suami tersebut sudah berstatus bercerai, juga tidak adanya keharusan bagi suami untuk menjalani masa iddah, jadi suami tidak perlu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Manfaat adanya pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu, hanyalah sekedar menjalani peraturan hukum yang ada, supaya peraturan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, walaupun menurut pandangan beliau pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri sebenernya tidak diperlukan, karena tidak adanya keharusan bagi suami untuk menjalani masa iddah.

Pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu termasuk monogami, dikarenakan beliau tidak berpedoman kepada surat edaran No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DIV/ED/17/1979, karena menurut pandangan beliau suami tidak harus menjalani masa iddah. Jadi menurut beliau jika suami melakukan pernikahan pada saat istri masih dalam keadaan masa iddah, tetap dinamakan monogami, karena status suami istri tersebut telah bercerai.

Hakim Drs. Agus Suntono, M.H.I dan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. selama menjalankan tugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Surabaya tidak pernah menerima atau menolak kasus pengajuan izin poligami sebelum habis masa iddah bekas istri. Kembali lagi pada tiga rumusan hukum yang termasuk pada persoalan yang belum terjadi, dan tidak menutup kemungkinan di masa depan akan terjadi. Jika di masa depan ada persoalan pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri, Hakim Drs. Agus Suntono, M.H.I akan menerima pengajuan izin poligami tersebut, dan Drs. H. Bahrul Hayat S.H. akan menolak pengajuan izin poligami tersebut, yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi suami dan istri yang berperkara untuk rujuk, karena bagi orang yang bercerai diperlukan masa iddah, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya tehadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus.[61]

[61]Drs. Agus Suntono, M.H.I, dan Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURABAYA TERHADAP PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH BEKAS ISTRI

A. Analisis Pengajuan Izin Poligami Dalam Masa Iddah Bekas Istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[62]

Dalam ikatan perkawinan, kehidupan suami dan istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Apabila suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pasangan.

Suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya, karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari kebahagiaan dengan melengkapi satu sama lain merupakan tujuan yang tinggi dari sebuah pernikahan supaya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

[62] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada diri laki-laki ditetapkan derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, derajat ini maksudnya sebagai khalifah atau pemimpin bagi keluarga, jadi status seorang istri yaitu sebagai yang dipimpin, dan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, seperti melayani suami, memberikan keturunan atau mengandung anak. Hak suami tersebut ada karena suami halal terhadap istrinya sebagaimana istri halal terhadap suaminya, tidak tergambarkan secara akal jika bersenang-senang hanya terjadi dari salah satu dari mereka bukan yang lain.[63]

Pada umumnya laki-laki melakukan poligami karena si istri tidak bisa memenuhi kewajibannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (2), suami bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh izin istri lebih dari satu (poligami). Pengadilan hanya akan (hanya boleh) memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.[64] Tetapi untuk mengajukan poligami persyaratan tidak hanya berasal dari istri saja, tetapi suami juga harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

[63] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2009), 231.
[64] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[65] Persetujuan dari istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini nantinya akan dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada persidangan di Pengadilan.[66] Jadi intinya harus mendapatkan persetujuan dari istri, meski persetujuan tersebut dalam keadaan tertentu tidak mutlak diperlukan.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika : Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.[67] Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin menikah lagi dari Pengadilan Agama, yang pertama yaitu : Adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.[68]

B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri.

[65] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan
[66] Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[67] Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam
[68] Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis yuridis hakim Drs. Agus Suntono, M.H.I tentang poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu pengajuan izin poligami tersebut berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, jika suami ingin melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain harus mengajukan izin poligami dalam masa iddah ke Pengadilan Agama.[69] Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam berisi sebagai berikut:

1. Bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakikatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya.

Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakikatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang (poligami).

Surat edaran tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "dalam hal seorang suami akan

[69] surat edaran No. DIV/ED/17/1979 oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Surat edaran tersebut juga mengacu pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu, adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Jadi suami harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.[70]

Analisis tentang manfaat poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu lebih condong manfaat dari pihak suami, karena jika berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979, suami bisa melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, dengan syarat mengajukan izin poligami dalam masa iddah bekas istri. Jadi manfaatnya suami bisa segera menikah lagi dengan wanita lain. [71]

Analisis poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, pengajuan izin poligami tersebut

[70]Drs. Agus Suntono, M.H.I, *Wawancara*, Surabaya, 23 Oktober 2018

[71] Drs. Agus Suntono, M.H.I, *Wawancara yang kedua*, Surabaya, 28 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk poligami, karena suami tersebut melakukan pernikahan pada saat istri masih dalam masa iddah. Secara implisit ketentuan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Apabila istri yang telah diceraikan tidak mau rujuk dengan suami, tetap dinamakan poligami, karena peraturan ini berdasarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979 yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, yang menjelaskan:

1) Bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak *raj'i* dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Berbeda lagi dengan analisis yuridis hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. jika suami ingin melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain, suami tidak perlu mengajukan izin poligami, karena status suami telah bercerai. Pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa "Pecahnya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Yang dimaksud dengan perceraian itu sendiri menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah "janji seorang suami di hadapan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama yang merupakan salah satu alasan putusnya pernikahan". Dan apabila talak dijatuhkan di Pengadilan Agama oleh suami, maka pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai, baik secara hukum agama, maupun secara hukum negara.[72] Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan (PP 9/1975), perceraian terjadi pada saat perceraian diumumkan sebelum sidang Pengadilan. Jadi berdasarkan pasal tersebut suami telah resmi bercerai karena telah jatuh talak.

Selain itu, Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975 antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[73]

Pertimbangan beliau tentang poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu, akan menolak pengajuan izin poligami tersebut, yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi suami dan istri yang berperkara untuk rujuk. Karena dalam Pasal 118 dan Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus talak *raj'i*, suami memiliki hak untuk berdamai selama istrinya dalam periode iddah. Hal ini berarti bahwa ada kesempatan bagi suami istri untuk rujuk.

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam:

[72] Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.
[73] Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Talak *raj'i* adalah talak pertama atau kedua, dimana suami berhak berdamai selama istrinya dalam mas iddah"[74]

Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a. Putusnya perkawinan karena talak kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhūl*.

b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*. [75]

Berdasarkan pasal di atas, bisa jadi suami istri tersebut akan rujuk, jadi pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri ditolak.

Dan analisis manfaat adanya pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu hanyalah sekedar menjalani peraturan hukum yang ada, supaya peraturan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik, walaupun menurut pandangan beliau pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri sebenernya tidak diperlukan, karena tidak adanya keharusan bagi suami untuk menjalani masa iddah.

[74] Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
[75] Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah manfaat dari menerima pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri. Jika dilihat dari manfaat menolak pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri yaitu, bertujuan untuk memberikan peluang kepada suami istri untuk rujuk.

Jika istri yang telah diceraikan tidak mau kembali dengan suami, maka dinamakan monogami. [76]Karena pengertian poligami sendiri yaitu suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Secara implisit poligami ada pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa " Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan". Dari pasal tersebut terdapat kalimat "beristri lebih dari seorang", yang menunjukan bisa dikatakan telah berpoligami jika suami menikahi lebih dari satu orang istri.

Pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri termasuk dalam monogami, karena status suami telah bercerai.

Analisis Yuridis hakim Drs. Agus Suntono, M.H.I dan Drs. H. Bahrul Hayat S.H. tentang poligami dalam masa iddah bekas istri, dalam kehidupan nyata atau faktanya bisa saja terjadi, karena rumusan hukum ada tiga yaitu,

[76] Drs. H. Bahrul Hayat, S.H., *Wawancara yang kedua*, Surabaya, 28 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan belum terjadi, persoalan sedang terjadi, persoalan telah terjadi. Dan poligami dalam masa iddah bekas istri termasuk dalam persoalan yang belum terjadi. Dan pasti akan terjadi di masa depan, karena ada sebab, ada juga akibat. Jadi Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan surat edaran No. DIV/ED/17/1979 pasti ada maksud dan tujuan tertentu, yang berarti di masa yang akan datang, pasti adanya kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hakim Drs. Agus Suntono M.H.I tentang poligami dalam masa iddah lebih sesuai dibandingkan dengan pandangan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H, karena pandangan beliau suami harus mengajukan izin poligami, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam secara implisit suami yang mentalak *raj'i* istrinya statusnya masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan pandangan hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. tentang poligami masa iddah bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu, suami tidak perlu mengajukan izin poligami, karena pandangan beliau status suami yang telah bercerai.
2. Analisis yuridis hakim Drs. Agus Suntono M.H.I tentang pengajuan izin poligami dalam masa iddah bekas istri lebih sesuai dibandingkan analisis yuridis hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H, yang terdapat dalam surat Edaran No. DIV/ED/17/1979 mengacu pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 4 yaitu yang menegaskan bahwa "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Dan mengacu juga pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu, adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Sedangkan Analisis yuridis hakim Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. di Pengadilan Agama Surabaya jika suami ingin berpoligami diperbolehkan, karena status suami telah bercerai. Dan hal itu bertentangan dengan surat edaran.

B. Saran

Hukum positif di Indonesia terus menerus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, maka:

1. Kepada mahasiswa/i hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum-hukum positif di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman khususnya yang berhubungan dengan masalah poligami dalam masa iddah bekas istri. Karena hukum itu pasti ada perubahan atau revisi.
2. Kepada laki-laki yang akan melakukan poligami, maka sebaiknya mengetahui persyaratan-persyaratan dalam poligami dan dampak dari poligami tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*.Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Al-Syafi'i*, Al-Umm*, Dār al-Fikr, 260.

Al-Qodir, Mansur*, Fiqih Wanita, Jakarta*: Zaman, 2009.

Ali, Maksum Moh. *Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui: Studi atas putusan PA Bondowoso No: 1456/pdt.g/2014/pa bdw*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Alia, Wardani Nur Faridah. *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak-anak Pasca Penolakan Pernikahan Poligami: Keputusan Pengadilan Probolinggo Tentang Studi No 0164/pdt.G/2013/PA.Prob*, Surabaya: UIN Sunan Ampel 2017.

Aminudin, Khoirul. *Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Ahmad al-Jurjawiy, Ali.*Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Fir, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz, Dahlan Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam, 637.

Azhar, Basyir Ahmad.*Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Baisuni, Hasan M.Si. *Wawancara*, Surabaya: 2018.

C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka.

Dt.Paduko, Sindo Asril. "*Iddat dan Tantangan Teknologi Modern*" dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Gizka, Srikandini Dinda. *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan: Studi Putusan No. 0742/Pdt.G/2018/PA.Lmg*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Hadi, kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 1990

Hakim, Rahmat.*HukumPerkawinan Islam*, Bandung: PustakaSetia, 2000.

Hamid, Zahry.*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* Yogyakarta: BinaCipta, 1978.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangandan Acara Perdata Agama*, Jakarta: Pustaka Hayat, Bahrul S.H. *Wawancara*, Surabaya: 2018.

http://pa-surabaya.go.id/profilkami/sejarah.html, (diakses pada tanggal 03-10-2018)

Ibn Idris, al-Syafi'i Muhammad.*Al Umm*, Dār al-Fikr, 263.

Isna, Wahyudi Muhammad. *Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawad, Mughniyah Muhammad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah,* Jakarta Lentera, 2001.

Khoiri, Anwar. *Poligami Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf Qordhawi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Ponorogo: Stain 2002.

Lu'luul, Mukarromah. *Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama :Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan,*Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

M. Amrin, Tatang. *Menyusun Rencana Penulisan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1995.

Mansur, Kahar.*Membina Moral dan Akhlaq.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Muhammad, Uwaidah Kamil.*al-Jami' fi Fiqh an-Nisa ,* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

M. Chamim, Supaat. *Kewenangan Istri Menolak Ruju' Dalam Perspektf Hukum Islam di Indonesia,* Jombang: 2004.

Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Makasar: UIN Alauddin, 2017.

Nurul, Mahmudah.*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Perizinan Perkara Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Choliddan Achmadi Abu.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara: 2001.

Nasution, Khairuddin,*Ribadan Poligami.*Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1996.

Rahman, Abdul I. Doi.*Perkawinan dalam Syari'at Islam* Jakarta :Rineka Cipta, 1992

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dār Al-Jiil, 1409 H.

Shihab, Quraish.*Tafsir Al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soekanto,Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia 1994.

Sugiono.*Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suntono, Agus M.H.I. *Wawancara*, Surabaya: 2018.

Surat edaran No. DIV/ED/17/1979 oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN SunanAmpel Surabaya.*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN SunanAmpel, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id